



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dimulai dengan landasan teoritis yang berisikan konsep maupun materi yang berkaitan untuk menunjang pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, dipaparkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penulisan penelitian ini.

Atas dasar landasan teoritis dan penelitian sebelumnya, penulis membahas kerangka pemikiran yang menjadi pola pikir sehingga diharapkan dapat menunjukkan hubungan variabel yang diteliti berupa skema dan uraian singkat. Kemudian, disertai juga hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara akan hasil penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Sinyal

Teori asimetri informasi atau dikenal juga dengan teori sinyal dikembangkan oleh Spence tahun 1973. Teori ini merupakan dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak luar (Reny & Priantinah, 2019). Teori ini dilandasi pemikiran bahwa orang dalam perusahaan (*insider*) pada umumnya memiliki informasi lebih baik daripada investor, kreditor maupun pemerintah yang merupakan pihak luar (*outsider*). Teori signal (*signaling theory*) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkap informasi tertutup yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*) (Mandjar dan Yustina Triyani, 2019). Didalam teori sinyal perusahaan



memberikan informasi yang kuat kepada pihak luar untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan dalam menilai perusahaannya.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Teori sinyal (Endiana dan Suryandari, 2021) yaitu menyampaikan suatu informasi kepada pengguna informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan. Pengguna informasi yang terdiri dari investor, calon investor, kreditor akan merespon atas informasi yang diterima dari perusahaan sebagai bentuk sinyal yang diberikan oleh perusahaan terkait kondisi perusahaan. Perusahaan yang berada dalam kondisi baik akan menyampaikan informasi ke pengguna informasi dengan harapan mendapatkan tanggapan yang baik dari pengguna laporan keuangan atas informasi yang disampaikan.

Teori sinyal dilakukan oleh manajer untuk mempublikasi laporan keuangan untuk memberikan informasi sebagai sinyal kepada pasar. Respon pasar atas informasi tersebut terbagi dua, yaitu sebagai sinyal *good news* atau *bad news*. Sinyal yang diberikan akan memengaruhi pasar saham, khususnya harga saham perusahaan. Sinyal yang mengindikasikan *good news* dapat meningkatkan harga saham, sedangkan sinyal yang mengindikasikan *bad news* dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan (Putrianti dan Suhartono, 2018).

Teori sinyal (Endiana dan Suryandari, 2021) memiliki tujuan agar asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham dapat diminimalkan karena manajemen perusahaan biasanya memiliki lebih banyak informasi terkait perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham

Dalam penelitian ini teori sinyal dapat dikaitkan dengan variabel keputusan investasi sebab dengan adanya sinyal (informasi) dari dalam perusahaan dapat memberikan gambaran kepada para investor maupun calon investor baru tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kondisi maupun potensi suatu perusahaan sehingga para investor mau berinvestasi pada perusahaan tersebut.

## 2. Teori Keagenan

Teori keagenan atau teori agensi ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa adanya hubungan keagenan antara pemilik (*shareholders*) dan pengelola (*agent*). *Agent* memiliki tujuan untuk mendapatkan bonus atau insentif sebesar-besarnya atas hasil kerja yang telah dicapai, sementara *principal* ingin memaksimalkan kesejahteraannya dengan cara memperoleh pengembalian yang tinggi atas investasinya. Perbedaan tujuan *agent* dan *principal* ini menimbulkan konflik antara manajemen dan pemilik saham (Putrianti dan Suhartono, 2018). Teori *agent* (Gumanty, 2017:236) secara implisit merupakan semangat dari salah satu pihak untuk menuduh pihak yang lain untuk mengambil keputusan atau kesempatan guna mendapatkan keuntungan pribadi dari hubungan kerja sama tersebut. Misalnya hubungan pengelola perusahaan dan pemilik saham diantara keduanya terdapat salah satu pihak yang mengupayakan untuk memperoleh manfaat atas hubungan tersebut.

Konflik agensi tersebut dapat terjadi ketika pemegang saham dan manajemen perusahaan memiliki perbedaan tujuan yang dapat menimbulkan pertentangan dimana pemegang saham ingin memperoleh keuntungan secara terus menerus dan meningkat sedangkan manajemen perusahaan juga ingin juga memenuhi kebutuhan pribadinya secara maksimal. Agar nilai perusahaan dapat terdorong meningkat maka dibutuhkan keselarasan tujuan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Masalah *agency* muncul ketika manajer tidak lagi bertindak untuk

kepentingan pemilik. Jika pada awalnya manajer bekerja sesuai dengan keinginan pemilik dan patuh dan tidak bertindak aneh-aneh, maka seiring dengan perjalanan waktu manajer mulai merasa bahwa mereka harus mendapatkan kewenangan lebih banyak bahkan jika perlu tanpa sepengetahuan pemilik atau persetujuan pemilik. Hal ini dapat terjadi karena manajer memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai jalannya aktivitas suatu perusahaan (Gumanty, 2017:245)

Dalam penelitian ini teori *agency* dapat dikaitkan dengan variabel perencanaan pajak sebab dengan dilakukan perencanaan pajak maka dapat memenuhi kebutuhan dari pihak para pemegang saham dan manajemen perusahaan yaitu keselarasan tujuan yang terlihat pada meningkatnya laba dengan meminimalkan pengeluaran perusahaan berupa beban pajak.

### 3 Teori Trade-off

Teori *trade-off* dalam buku (Sihombing, 2018;217) mengatakan perusahaan dalam menggunakan utang harus berada pada level yang optimal dan seimbang sebab modal perusahaan dengan penggunaan utang pasti tetap memiliki potensi kebangkrutan. Kondisi yang tidak stabil pada suatu perusahaan beresiko kepada investor atau pemegang saham dimana mereka terpaksa harus menerima pembayaran yang lebih kecil ketika perusahaan sedang berada di posisi yang kurang baik

Teori *trade-off* (Endiana & Suryandari, 2021) membahas mengenai hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Esensi *trade-off theory* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan utang. Se jauh manfaat lebih besar dari pengorbanan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan maka tambahan utang masih diperkenankan. Sedangkan apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan

Dalam penelitian ini teori *trade-off* dapat dikaitkan dengan variabel keputusan pendanaan sebab keputusan pendanaan merupakan cara perusahaan untuk mengelola keuangannya agar pendapatannya dan pengorbanan dengan utang dapat berjalan dengan seimbang.

Menurut (Selvy dan Esra, 2022) teori ini menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pembiayaan hutang dengan masalah yang disebabkan oleh risiko kebangkrutan. Menggunakan hutang dapat mengurangi pajak dan memungkinkan lebih banyak laba perusahaan yang mengalir ke investor dan hal ini meningkatkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu teori ini juga bisa dikaitkan dalam perencanaan pajak yaitu untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan berupa beban pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan.

#### 4. Nilai Perusahaan

##### a. Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan (Ari Supeno, 2022) merupakan cerminan dari kesejahteraan pemilik perusahaan serta pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan akan semakin meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai pasar yang dihasilkan dari harga saham yang beredar pada suatu perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Jika nilai pasar ekuitas lebih tinggi dari nilai bukunya, maka nilai perusahaan tersebut meningkat (Sutandar dan Apriwenni, 2018). Nilai perusahaan bisa memberikan sinyal yang baik dipandangan penanam saham untuk menanamkan modalnya di perusahaan dan sebaliknya dipandangan pemberi kredit/kreditur nilai perusahaan akan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya yang akan memberikan rasa percaya kreditur untuk memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang (Rahayu, 2018).

Tujuan perusahaan jangka pendek yaitu memaksimalkan laba dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan menunjukkan kemakmuran bagi pemegang saham, apabila nilai perusahaan tinggi maka kemakmuran pemegang saham juga tinggi (Suryandani, 2018)

#### b. Pengukuran Nilai Perusahaan

Pengukuran nilai perusahaan (Ari Supeno, 2022) menyebutkan terdapat beberapa indikator dalam menghitung nilai perusahaan, yaitu *Price to Book Value*, *Price Earnings Ratio* dan *Tobin's Q*:

- 1) *Price to Book Value Ratio* (PBV) yaitu rasio yang membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan harga pasar saham semakin tinggi daripada nilai bukunya. Di dukung oleh penelitian (Esra, 2020)

$$PBV = \frac{\text{Harga pasar saham}}{\text{Nilai buku per lembar saham}}$$

Dalam mengambil keputusan keuangan, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan keuangan yang tepat akan memaksimalkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran dari para pemegang saham akan meningkat. Nilai perusahaan sendiri merupakan harga yang bersedia dibayar oleh para calon pembeli/pemegang saham apabila perusahaan akan dijual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) *Price Earnings Ratio* (PER) yaitu rasio yang membandingkan harga saham per lembar saham dengan laba per lembar saham. Di dukung oleh penelitian (Nurhayadi et al , 2021) Rumus:

$$PER = \frac{\text{Harga pasar saham}}{\text{Laba per lembar saham}}$$

- 3) Tobin's Q yaitu nilai pasar dari aset perusahaan dibagi dengan biaya penggantiannya di dukung penelitian oleh (Hidayat dan Pesudo, 2019).

$$\text{Tobin's Q} = \frac{\text{Nilai Pasar Aset perusahaan}}{\text{Biaya Pengganti aset perusahaan}}$$

## 5 Keputusan Investasi

### a. Pengertian keputusan investasi

Keputusan investasi (Sari Devita dan Subardjo, 2018) adalah keputusan yang menyangkut pengalokasian sumber dana (*allocation of fund*) pada total aktiva yang dimiliki perusahaan. keputusan investasi akan menjawab atas lingkup bidang usaha apa yang akan dimasuki karena banyaknya investasi yang dapat dilakukan sehingga kekayaan pemilik dapat bertambah.

Tujuan perusahaan dalam melakukan keputusan investasi (Sari Devita dan Subardjo, 2018) adalah untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan tingkat risiko yang dapat teratasi. Keuntungan yang tinggi dengan risiko yang dapat teratasi, diharapkan dapat menaikkan nilai perusahaan. Artinya apabila dalam berinvestasi, perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien. Maka perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari calon investor untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Sehingga semakin tinggi pemasukan yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang.



## **C** b. Pengukuran Keputusan Investasi

Menurut Harahap dalam jurnal (Sari Devita dan Subardjo, 2018), PER dapat menunjukkan perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. *Price Earnings Ratio* (PER) dapat dirumuskan:

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Earning Per Share}}$$

Laba per saham atau Earning per Share (EPS) yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar hal ini juga terdapat dalam (Yulianni dan Suhartono, 2020)

Dalam buku (Sihombing, 2018;30) PER dapat digunakan sebagai ukuran pandangan pihak investor dan penilaian pasar terhadap potensi perusahaan. Perusahaan yang memiliki potensi yang tinggi biasanya memiliki nilai PER yang tinggi.

Untuk menentukan keputusan investasi pada sektor keuangan juga dapat dilihat berdasarkan arus kas dari aktivitas investasi yaitu arus kas yang berkenaan dengan perubahan (naik atau turun) aset-aset tetap bersih. Arus kas dari aktivitas investasi ini nilainya negatif. Hal ini justru diartikan bagus sebab diartikan bahwa kas yang keluar digunakan untuk perkembangan perusahaan sehingga terdapat potensi yang baik di masa yang akan datang (Asnawi, 2017). besarnya aktivitas investasi ini dapat diukur sebagai berikut yaitu *cash flow* merupakan perubahan aset tetap bersih dijumlahkan dengan depresiasi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





$$CF = FA + \text{Depresiasi}$$

## 6. Perpajakan

### a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Bila pemungutan pajak ditingkatkan, maka secara otomatis penerimaan negara akan bertambah besar, dengan demikian pemerintah akan lebih leluasa dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Semakin besar penerimaan pajak, semakin besar pula dana yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Perpajakan di Indonesia dibangun diatas prinsip kegotongroyongan (Arinda dan Sugi Suhartono, 2018)

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat unsur-unsur pajak yaitu: (Mardiasmo, 2019: 3)

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara yaitu hanya negaralah yang memiliki hak memungut pajak dalam bentuk uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan undang-undang dimana pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dan tidak dapat ditunjukkan bahwa terdapat kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui unsur yang melekat pada pengertian pajak, terdapat dua macam fungsi pajak, yakni: (Resmi, 2019: 3)

### 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Maka dari itu, pemerintah berupaya dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan sebagainya.

### 2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berfungsi sebagai pengatur yaitu mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dimana pengenaan pajak ini untuk mengatur konsumtif masyarakat akan barang-barang mewah. Semakin mewah barang yang diperjualbelikan maka semakin tinggi pula tarif pajak yang akan dikenakan. Contoh lain pengenaan pajak penghasilan yaitu tarif pajak progresif bagi pihak yang memperoleh penghasilan tinggi agar memberikan kontribusi (membayar pajak) yang lebih tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

## c. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: (Resmi, 2019: 7)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Menurut Golongan, yang terbagi menjadi dua jenis pajak, antara lain:

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifat, yang terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang mengarah pada diri orang yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak subjektif, yang paling penting adalah subjeknya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak Orang Pribadi dan subjek pajak Badan.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang mengarah pada sesuatu yang dikenakan pajak (objek) contohnya pada suatu barang yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak objektif, yang paling penting adalah objeknya, tanpa memperhatikan pada keadaan diri Wajib Pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungut, yang terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

a) Pajak Negara

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak negara merupakan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk perkembangan suatu negara pada umumnya.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota). Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran di daerah masing-masing untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah tersebut.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 11), dalam memungut pajak dikenal 3 (tiga) sistem pemungutannya, yaitu:

1) *Self-Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Karakteristiknya:

- a) Wajib pajak sendiri yang menentukan besaran pajak terutang.
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2) *Official Assesment System*



Merupakan sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan/fiskus untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang sebagai pemungut pajak. Karakteristiknya:

- a) Petugas pajak menghitung besaran pajak terutang.
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c) Setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak, maka terdapat pajak terutang.
- d) Hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan dimiliki oleh pemerintah.

### 3) *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan aparat pajak/fiskus. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan lainnya dari memungut, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui ketersediaan sarana perpajakan.

### e. **Hambatan Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak, terdapat dua macam hambatannya antara lain:  
(Mardiasmo, 2019: 12)

- 1) Perlawanan pasif, yaitu:
  - a) Perkembangan intelektual pada masyarakat.
  - b) Sistem perpajakan yang dianggap semakin sulit oleh masyarakat.
  - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- 2) Perlawanan aktif, yaitu:
  - e) *Tax Avoidance*, yang berusaha meringankan pajak yang dimiliki dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f) *Tax Evasion*, yang berusaha meringankan pajak yang dimiliki dengan melanggar undang-undang yang berlaku.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 7. Perencanaan Pajak

### a. Pengertian Perencanaan Pajak

Di dalam buku (Pohan, 2018;5), menyatakan bahwa: “Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya minimalisirkan kewajibannya”

Di dalam buku (Pohan, 2018;6) juga menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan pengertian perencanaan pajak diatas, penulis menyimpulkan bahwa baik usaha orang pribadi atau badan yang ingin meminimumkan pembayaran pajak kepada negara, perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal dapat mengupayakannya melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan pajak selama tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

### b. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2018;9), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari tax planning yang baik antara lain:

- 1) Meminimalkan beban pajak yang terutang dengan melakukan efisiensi beban pajak namun dengan tidak melanggar peraturan perundang- undangan perpajakan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) Meminimalkan terjadinya *tax surprise* (kejutan pajak) apabila terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pejabat fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu:

### c. Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2018;7), terdapat beberapa hal yang mempengaruhi meminimumkan kewajiban membayar pajak secara legal ataupun ilegal yaitu:

- 1) Tingkat kerumitan suatu peraturan

Dengan tingkat peraturan yang semakin rumit maka *compliance cost* atau biaya untuk mematuhi menjadi tinggi. Oleh sebab itu terdapat kecenderungan untuk menghindarinya

- 2) Besarnya pajak yang terutang

Dengan besarnya tarif pajak maka semakin besar jumlah pajak yang terutang maka besar pula usaha wajib pajak untuk meminimalisir pembayaran pajaknya. Terutama tarif pajak di Indonesia bersifat progresif berarti semakin besar penghasilan wajib pajak pribadi atau badan maka semakin besar pajak terutangnya.

- 3) Biaya untuk negosiasi

Biaya negosiasi dikeluarkan oleh wajib pajak ketika melakukan negosiasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara sengaja atau tidak sengaja. Hal ini merupakan usaha bagi wajib pajak untuk memberikan apresiasi kepada petugas pajak.

- 4) Risiko deteksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Merupakan Risiko yang berhubungan dengan tingkat probabilitas untuk mengetahui apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini terdeteksi atau tidak. Apabila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui maka wajib pajak akan memilih bersikap konservatif dengan tidak melanggar aturan. Sebaliknya, jika risiko terdeteksinya rendah maka memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.

Secara umum, motivasi melakukan *tax planning* adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dikarenakan pajak mempengaruhi tindakan pengambilan keputusan dalam operasi perusahaan dalam melakukan investasi dengan melakukan analisis dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat dalam ketentuan peraturan pajak seperti perbedaan tarif pajak.

#### d. Manfaat perencanaan pajak

Menurut (Pohan, 2018;9), terdapat manfaat yang diperoleh dari *tax planning* yaitu:

- 1) Penghematan kas keluar, sebab beban pajak ialah unsur biaya yang dapat dikurangi
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cashflow), karena dengan *tax-planning* yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat Menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

#### e. Persyaratan Dalam Perencanaan Pajak

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak antara lain: (Putra, 2019:26)





- 1) Tidak melanggar kewajiban dan ketentuan pajak yang berlaku. Jika dipaksakan melanggar dalam melakukan perencanaan pajak maka dapat menimbulkan risiko bagi wajib pajak yaitu dengan gagalnya perencanaan pajak karena adanya potensi terkena denda atau sanksi pajak lainnya.
- 2) Perencanaan pajak di dalam bisnis harus masuk akal karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik secara jangka panjang maupun jangka waktu dekat. Perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- 3) Bukti-bukti pendukung *tax planning* harus memadai. Hal ini didukung dengan pemahaman dalam mempelajari ketentuan peraturan perpajakan sebagai peluang menghemat pajak. Lalu, menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat mengingat pembukuan menyajikan informasi keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar menghitung besarnya jumlah pajak. Selain itu, pengendalian pajak juga diperlukan untuk memastikan kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan memenuhi persyaratan formal maupun material. Pemeriksaan termasuk pada pengendalian pajak apabila perusahaan membayar pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**f. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak**

Terdapat 2 jenis perencanaan pajak yakni: (Putra, 2019:19-20)

1) *National tax planning*

*National tax planning* hanya memerhatikan undang – undang domestik yang biasanya dilakukan wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negeri saja. Pemilihan dilaksanakan atau tidaknya suatu transaksi pada jenis ini tergantung pada transaksi tersebut. Dalam mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ada contohnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.

## 2) *International tax planning*

*International tax planning* biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri dengan memerhatikan undang – undang atau perjanjian pajak (tax treaty) dari negara yang terlibat. Perencanaan pajak ini dilakukan wajib pajak yang melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri namun juga wajib pajak di luar negeri.

## g. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut (Putra, 2019; 42-45), terdapat strategi umum melakukan perencanaan pajak antara lain:

### 1) *Tax Saving*

*Tax saving* adalah upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah misalnya dengan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang karena natura bukan objek pajak penghasilan pasal 21.

### 2) *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak dengan transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya pada perusahaan yang masih mengalami kerugian, mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura.

### 3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administratif seperti denda, bunga dan sanksi pidana seperti kurungan penjara dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku.

4) Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan pada penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini bisa dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya pada penjualan kredit. Penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.

5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Terkadang, wajib pajak kurang memperoleh informasi terkait pajak yang dibayar dimuka atau pajak yang dapat dikreditkan. Contohnya PPh pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

6) Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar

Wajib pajak badan dapat mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, dapat mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor jika perusahaan melakukan impor dengan melampirkan dokumen pendukung seperti proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan dan proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## h. Tahapan Pokok Perencanaan Pajak

Di dalam buku (Pohan, 2018;6) mengemukakan tahapan dalam melakukan perencanaan pajak agar berhasil dan sesuai harapan yaitu:

### 1) Analisis Sistem Informasi Yang Ada (*Analysis of the Existing Data Base*).

Ini merupakan tahapan pertama yang dilakukan dengan mempertimbangkan setiap komponen yang berbeda pengakuannya antara komersil dan fiskal serta menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dengan mempertimbangkan setiap elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang akan dirumuskan paling efisien sebagai perencanaan pajak nantinya. Data yang harus dianalisis meliputi kejanggalan atau komponen-komponen yang berbeda misalnya dalam pembayaran dan pelaporan pajak bulanan PPh Pasal 21, PPh Badan dan PPN serta analisis implikasi fiskal atas suatu proyek yang sedang ditangani atau yang akan datang.

### 2) Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak (*Design of One or More Possible Tax Plans*).

Perlunya pembuatan model sebagai alternatif untuk menentukan tax plan mana yang *applicable*, efisien dan efektif untuk diimplementasikan. Misalnya investor yang baru memulai usaha maka memilih bentuk usaha apa saja yang dapat memberikan hasil akhir (*net profit tax*) yang lebih besar untuknya, apakah dalam bentuk firma, usaha perorangan atau Perseroan Terbatas.

### 3) Evaluasi atas Perencanaan Pajak (*Evaluating the Tax Plan*).

Setelah menetapkan alternatif mana yang akan digunakan, maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan yang akan diperoleh dari suatu perencanaan pajak. Tahapan ini dilakukan untuk melakukan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengendalian pajak dan memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memenuhi persyaratan formal/material. Dalam menangani kepatuhan wajib pajak yang disusun sendiri oleh *Tax Manager* atau konsultan pajak, kita dapat mengimplementasikan program *Tax Diagnostic Review* (TDR). Tujuan TDR adalah mengetahui sejauh mana unit bisnis melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, meminimalisasikan risiko permasalahan perpajakan dan sanksi perpajakan yang mungkin terjadi atas transaksi, serta mempersiapkan unit bisnis dalam menghadapi pemeriksaan yang dilakukan fiskus. Diharapkan agar unit bisnis juga tidak melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang akan datang.

4) Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak (*Debugging the Tax Plan*).

Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus di-*review* dan dicari kelemahannya karena terkadang ada penyebab kekurangan rencana pajak ini dari perubahan peraturan perpajakan maupun faktor lainnya. Apabila ditemukan kelemahan dalam pengkajian ulang tersebut maka harus segera dimodifikasi untuk keberhasilan tax plan.

5) Memutakhirkan rencana pajak (*Updating the Tax Plan*)

*Tax plan* harus diperbarui dan dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini. Dengan memutakhirkan perencanaan pajak maka diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan. Misalnya mengintegrasikan sistem informasi yang memadai dalam penyampaian rencana pajak kepada petugas yang memonitor implementasi *tax plan* dan keefektifan pengendalian pajak penghasilan atau lainnya terkait

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masalah perpajakan di setiap kontrak bisnis sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perpajakan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**i. Pengukuran Perencanaan Pajak**

- 1) *Cash Effective Tax Rate* yaitu pengukuran membandingkan pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak terdapat dalam jurnal (Lestari dan Djohar, 2023).

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 2) *Current Effective Tax Rate* yaitu pengukuran membandingkan beban pajak kini dengan laba sebelum pajak terdapat dalam jurnal (Wulandari et al, 2021).

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 3) *Effective Tax Rate (ETR)* yaitu pengukuran membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak terdapat dalam jurnal (Christiani et al, 2022).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 4) *Tax Retention Rate (TRR)* yaitu model pengukuran perencanaan pajak yang mengukur dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan dengan membandingkan laba bersih dengan laba sebelum pajak . Semakin tinggi TRR maka semakin tinggi pula perencanaan pajak suatu perusahaan (Febriyanti, 2020).

$$\text{TRR} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. Keputusan Pendanaan

### a. Pengertian Keputusan pendanaan

Keputusan pendanaan merupakan keputusan tentang sumber pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan, kedepannya ketika perusahaan membutuhkan dana, perusahaan dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya. Ketika Investor melakukan investasi kedepannya investor memiliki harapan bahwa akan memperoleh laba di masa yang akan datang (Kartikasari dan Budiyanto, 2018).

Keputusan pendanaan adalah keputusan selanjutnya yang harus diambil oleh manajer untuk membiayai adanya investasi di perusahaan. Saat membuat keputusan ini, manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis sumber pendanaan untuk membiayai investasi tersebut hal ini terdapat, dalam jurnal (Nurhayadi et al., 2021).

Keputusan pendanaan adalah Tindakan yang diambil oleh perusahaan dalam mendanai aset-aset untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari internal maupun eksternal. Keputusan pendanaan juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutangnya. Dengan demikian manajer keuangan harus dapat membuat keputusan tentang bentuk dan komposisi dana yang terbaik yang akan digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengoptimalkan nilai perusahaan (Amaliyah dan Herwiyanti, 2020).

Keputusan pendanaan menurut (Rokhhmawati, 2016; 3) yaitu keputusan mengenai bentuk dana yang digunakan yaitu berdasarkan penggunaan utang atau dengan modal sendiri atau bisa juga dengan laba ditahan yang merupakan dana yang di peroleh dari hasil operasi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Pengukuran Keputusan pendanaan

Menurut (Santoso, 2017) Praktik Keputusan Pendanaan dihitung melalui *Debt to Equity Ratio* (DER). “*Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio untuk menilai hutang dengan ekuitas”.

Pengukuran *Debt to Equity Ratio* dalam (Pohan, 2018;462) digunakan untuk melihat ukuran sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang dengan *debt to equity ratio* akan mengindikasikan berapa proporsi ekuitas dan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya.

DER dipilih dikarenakan dengan hutang jangka pendek maupun jangka panjang yang dimiliki perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan yang digunakan perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan nilai perusahaan (Mardanny dan Suhartono, 2022).

Adapun rumus yang digunakan dalam rasio Keputusan Pendanaan ini adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan variabel nilai perusahaan:

Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan
1.	Judul Penelitian Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, profitabilitas, dan tingkat suku bunga (BI Rate) terhadap nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016-2020
	Nama Peneliti (Tahun)	Adelia Rantika Sari, Sri Hermuningsih, Alfiatul Maulida (2022)
	Variabel Penelitian	X1 = Keputusan Investasi; X2 Keputusan Pendanaan; X3= Profitabilitas ; X4 = tingkat suku bunga Y = Nilai Perusahaan
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>2) keputusan pendanaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>3) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan</li> <li>4) tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</li> </ol>
2.	Judul Penelitian	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
	Nama Peneliti (Tahun)	Sulistyo Wahyudin Hidayat, David Adechandra Ashedica Pesudo (2019)
	Variabel Penelitian	X1 = Perencanaan Pajak; X2 = Kepemilikan manajerial; Y = Nilai Perusahaan, variabel moderasi = Transparansi Perusahaan
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>2) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>3) Transparansi perusahaan memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.</li> <li>4) transparansi perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan</li> </ol>
3.	Judul Penelitian	Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan
	Nama Peneliti (Tahun)	Meidha Rafika, Bambang Hadi Santoso

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1.	Variabel Penelitian	X1= Keputusan Investasi; X2 = Keputusan Pendanaan; X3 = Kebijakan Dividen; Y = Nilai Perusahaan
	Hasil Penelitian	1) keputusan investasi (PER) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan <i>food and beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2) keputusan pendanaan (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan <i>food and beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 3) kebijakan dividen (DPR) berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan <i>food and beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh
4.	Judul Penelitian	Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan
	Nama Peneliti (Tahun)	Eka Windia Devita Sari dan Anang Subardjo (2018)
4.	Variabel Penelitian	X1= Keputusan Investasi; X2 = Keputusan Pendanaan; X3 = Kebijakan Dividen ; Y = Nilai perusahaan
	Hasil Penelitian	1) keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 3) kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan
5.	Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
	Nama Peneliti (Tahun)	Yuningsih Nita Christiani, Melvin K Djami Rane, Devit Alfian Sine (2021)
	Variabel Penelitian	X1 = Perencanaan Pajak; Y = Nilai Perusahaan
	Hasil Penelitian	1) Perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.

5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan

Keputusan investasi merupakan tindakan untuk memindahkan dana yang dimiliki saat ini ke dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan Investasi akan diukur menggunakan *price earnings ratio* (PER). Nilai PER merupakan nilai tinggi atau rendahnya harga saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Dengan nilai PER yang tinggi maka akan membuat nilai perusahaan juga semakin tinggi dan akan menarik para investor sebab dengan nilai PER yang tinggi akan mencerminkan bahwa perusahaan berjalan dengan baik dan mengalami pertumbuhan oleh sebab itu keputusan Investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan terhadap perusahaan lain diharapkan dapat memberikan energi positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang (Apriyanti et al., 2023). Artinya apabila pihak perusahaan berinvestasi di dalam suatu perusahaan lain dengan tujuan perusahaan menghasilkan tambahan laba maka perusahaan dapat lebih mensejahterahkan pihak investor.

Hal ini selaras dengan teori sinyal dimana di dalam melakukan keputusan investasi pihak investor (perorangan / perusahaan) memerlukan data berupa laporan keuangan perusahaan lain tersebut sehingga pihak investor (perorangan / perusahaan) dapat lebih yakin dalam melakukan keputusan investasi. Selain itu hal ini juga didukung berdasarkan penelitian (Sari et al., 2022) dan (Santoso, 2017) menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pengaruh Perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan agar beban pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dapat berjalan seminimalisir mungkin sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara sehingga ketika perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan dengan meminimalkan pengeluarannya berupa beban pajak tentu akan menghasilkan laba yang lebih besar sehingga dapat menarik perhatian investor untuk mau berinvestasi di perusahaan tersebut sehingga nilai perusahaan dapat terdorong meningkat maka dari itu perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Perencanaan pajak akan diukur melalui *Tax Retention Rate* sebab dengan penggunaan proksi TRR akan dapat dilihat sebesar apa manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak. Dengan nilai TRR yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa manajemen perusahaan berusaha dengan maksimal dalam melakukan perencanaan pajak sehingga dapat meminimalisir pengeluaran perusahaan yang berakibat pada peningkatan nilai perusahaan dikarenakan laba yang diperoleh di dapatkan secara maksimal.

Hal ini selaras dengan teori agensi sebab dalam teori tersebut menjelaskan bahwa baik pihak agen (manajemen) maupun shareholders (pemilik/pemegang saham) memiliki tujuan yaitu memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan pengeluaran perusahaan tersebut. Di dalam hal ini maka pengeluaran perusahaan tersebut berupa beban pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini juga di dukung oleh peneliti sebelumnya yang terdapat dalam (Hidayat dan Pesudo, 2019) dan (Christiani et al., 2022) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **3 Pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap nilai perusahaan**

Keputusan pendanaan merupakan keputusan tentang sumber pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan, kedepannya ketika perusahaan membutuhkan dana, perusahaan dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya. Ketika Investor melakukan investasi kedepannya investor memiliki harapan bahwa akan memperoleh laba di masa yang akan datang (Kartikasari dan Budiyanto, 2018).

Keputusan pendanaan adalah keputusan selanjutnya yang harus diambil oleh manajer untuk membiayai adanya investasi di perusahaan. Saat membuat keputusan ini, manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis sumber pendanaan untuk membiayai investasi tersebut hal ini terdapat, dalam jurnal (Nurhayadi et al., 2021).

Keputusan pendanaan adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan dalam mendanai aset-aset untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari internal maupun eksternal. Keputusan pendanaan juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutangnya. Dengan demikian manajer keuangan harus dapat membuat keputusan tentang bentuk dan komposisi dana yang terbaik yang akan digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengoptimalkan nilai perusahaan (Amaliyah dan Herwiyanti, 2020).

Hal ini selaras dengan teori *trade-off* yang menyatakan bahwa struktur modal yang terdiri dari hutang yang besar dapat meningkatkan nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan teori sinyal keputusan pendanaan juga dapat dikaitkan sebab dengan alat ukur DER (*debt to equity ratio*) dapat memberikan sinyal tentang bagaimana utang digunakan untuk mengelola perusahaan. Penggunaan utang harus bergerak secara seimbang untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. Hal ini sejalan dalam penelitian (Sari Devita & Subardjo, 2018) dan (Santoso, 2017) yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.


Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambar

2. 1 Kerangka pemikiran



#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha1: Keputusan investasi memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Ha2: Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Ha3: Keputusan pendanaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.